

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
TAHUN 1999 NOMOR 11 SERI B NOMOR SERI 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 17 TAHUN 1998**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Bangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 10 Tahun 1996 perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Darurat Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-Undang);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/ KPTS/ TN.310/ 7/1992 tentang Pematangan Hewan Potong dan Penanganan

Daging Serta Hasil Ikutannya;

10. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Banjar.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati/ Kepala Daerah Tingkat II Banjar;
- d. Wilayah Daerah adalah wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten /Daerah Tingkat II Banjar;
- f. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten /Daerah Tingkat II Banjar ;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten/Daerah Tingkat II Banjar;
- h. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- i. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum;
- j. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang dan atau badan hukum yang dimaksud untuk

pembinaan, pengaturan, pengendaliandan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

- k. Mendirikan bangunan adalah suatu pekerjaan mendirikan, merubah, merobohkan bangunan yang tertanamatau tertancap pada tanah yang dibangun dengan berbentuk ruang tertutup seluruhnya atau sebagian baik yang bersifat tertutup maupun bersifat sementara;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- m. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
- n. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- p. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang;
- r. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan;
- s. Bangunan Permanen yaitu bangunan yang telah diperhitungkan kekuatan dan keawetan konstruksi maupun bahannya serta berfungsi untuk jangka waktu yang lama;
- t. Bangunan Semi Permanen yaitu bangunan yang telah diperhitungkan kekuatan dan keawetan konstruksi maupun bahannya serta berfungsi untuk jangka waktu tertentu;
- u. Bangunan Tidak Permanen yaitu bangunan yang konstruksi maupun bahannya berfungsi sementara;
- v. Sifat bangunan komersial yaitu bangunan yang dipergunakan untuk tujuan yang bersangkutan dengan niaga atau perdagangan;
- w. Sifat bangunan tidak komersial yaitu bangunan yang dipergunakan untuk tujuan yang tidak bersangkutan dengan niaga atau perdagangan;
- x. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan perundang-undangan retribusi;
- y. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan , dipungut retribusi kepada setiap orang atau badan hukum yang memerlukan Jasa Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan .

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada orang pribadi dan atau badan hukum .

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan .
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang menurut peraturan perundang –undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk Golongan Retribusi Perizinan Tertentu .

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, diukur berdasarkan jenis bangunan, klasifikasi dan volume .

BAB V PRINSIP PENETAPAN , STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip penetapan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah untuk menutupi biaya administrasi, survey lapangan dan penelitian teknis, pengawasan dan pengendalian waktu pelaksanaan pembangunan, pengawasan dan

pengendalian penggunaan khusus terhadap bangunan pemerintah yang sumber dananya dari APBN, APBN Tingkat I dan APBD 1% (satu persen) dari keseluruhan nilai biaya bangunan.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah pemungutan retribusi adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar .

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga / diborongkan .

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang dibayar, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari administrasi berupa bunga yang tidak atau kurang dibayarkan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPTRD diterbitkan SKRD.
- (2) Dalam SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara jabatan dan SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjukan , maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor secara brutto ke Kas Daerah selambat – lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan dengan menerbitkan STRD .

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas .
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjukan dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan .
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku tanda bukti penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah .

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan /surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (1) peraturan ini ditetapkan oleh Kepala Daerah .

BAB XI TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi .
- (2) Tata cara pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGASN KETETAPAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang- undangan retribusi daerah .
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya .
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar .
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini , pengurangan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) , (2) dan ayat (5) pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIII TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi .
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang retribusi yang telah dibayarkan .
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya .

Pasal 24

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan diperhitungkan sebagaimana yang dimaksud pasal 24 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDL yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak ditertibkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak ditertibkannya atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 25

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pasal 24 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Atas perhitungan sebagaimana yang dimaksud pasal 24 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan bukti pemindahan bukuan yang berlaku sebagai pembayaran.

BAB XIV INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 26

Instansi pemungut ditetapkan oleh Kepala Daerah .

BAB XV PEMBINAAN /PENGAWASAN

Pasal 27

Pembinaan / pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah .

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang .
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran .

BAB XVII PENYELIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyelidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah atau retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyelidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima , mencari dan pengumpulan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti , mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak retribusi daerah tersebut ;
 - c. meminta , keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta , melakukan penyitaan bahan bukti tersebut .
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain , serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidik tindak pidana dibidang retribusi ;daerah ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah
 - i. memanggil orang atau didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyelidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan .
- (3) Penyelidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyelidikan dan menyampaikan hasil penyelidikan kepada penuntut umum , sesuai dengan ketentuan yang diatur Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana .

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar .

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 31 Agustus 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK II BANJAR

K e t u a,

Cap/dtt

H.P. SISWANTO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANJAR,

Cap/dtt

H. ABDUL MADJID

Disahkan oleh Menteri Dalam Neger Dengan Keputusan NomorTanggal
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar
nomor

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BANJAR

ttd

Drs.H.RUDY ARIFFIN
NIP. 010 078 940

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEARAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 17 TAHUN 1998
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

A. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka lebih memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab maka pembiayaan pemerintah dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) khusus yang berasal dari retribusi daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab .

Disamping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan Perekonomian Daerah.

Dengan demikian pengenaan Retribusi Daerah atas penyediaan jasa pemerintah Daerah perlu disederhanakan. Langkah-Langkah penyederhanaan diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efesiensi pemungutan retribusi serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat.

Menindak lanjuti maksud diatas maka perlu ditetapkan peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s /d pasal 20 : Cukup Jelas
Pasal 21 ayat (1) : - yang dapat dibebaskan dari retribusi adalah bangunan tempat Ibadah seperti mesjid, dll ;
- yang dapat diberikan pengurangan atau keringanan adalah bangunan untuk sosial seperti panti asuhan, dll .

Pasal 21 ayat (2) s/d : Cukup Jelas
pasal 31

SEKERTARIAT WILAYAH/ DAERAH TINGKAT II BANJAR

ttd

Drs .H. RUDI ARIFFIN
NIP 010 078 940

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.
NIP.19751108.199903.2.005

